

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan Negara Indonesia pada tahun 2017 mencapai Rp 1750,3T (Kementrian Keuangan, 2018). Dari angka tersebut, pendapatan pajak merupakan penyumbang terbesar, yakni sekitar 86% dari pendapatan Negara Indonesia berasal dari pendapatan pajak. Menurut UU No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka seluruh badan usaha di Indonesia, baik yang berbentuk firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, maupun bentuk badan usaha yang lain, memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan utama berdirinya suatu perusahaan, yakni untuk memperoleh keuntungan atau laba semaksimal mungkin. Dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang maksimal, perusahaan akan meningkatkan penjualannya sekaligus mengecilkan biaya seminimalnya, dimana salah satu biaya yang berusaha diminimalkan ini adalah beban pajak (Pahlepi dan Wifasari, 2017).

Beban pajak dapat diminimalkan apabila perusahaan melakukan penghematan pajak. Salah satu cara yang digunakan perusahaan dalam rangka melakukan penghematan pajak adalah melalui perencanaan pajak yang baik. Perencanaan pajak sendiri dibagi menjadi dua yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan salah satu metode perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak secara legal, yaitu dengan cara memanfaatkan celah yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan (Suandy, 2014:20). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* adalah revaluasi aset.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 16 hal 6 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012) Revaluasi aset adalah penilaian kembali aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan mengalami depresiasi pada setiap periode akuntansi. Depresiasi merupakan proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aset tetap berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aset tersebut (Kieso, Weygant, dan Warfield, 2017). Melalui mekanisme depresiasi, aset tetap perusahaan akan mengalami menurun setiap periode. Di samping itu, penyesuaian nilai aset tetap yang dimiliki perusahaan juga dapat dilakukan melalui revaluasi aset. Menurut Kieso, dkk. (2017) revaluasi aset tetap ialah penilaian kembali aset tetap perusahaan yang disebabkan oleh kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan. Melalui revaluasi aset, nilai aset yang menurun setiap tahunnya akan dinilai kembali dengan nilai wajar atau nilai pasar aset yang digunakan sehingga nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan akan meningkat.

Berkenaan dengan revaluasi aset, pada tanggal 22 Oktober 2015, Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu paket ekonomi jilid V dengan tujuan untuk meningkatkan dan menjaga stabilitas ekonomi makro serta menumbuhkan pertumbuhan ekonomi (Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2015). Paket ekonomi jilid V ini mengatur tentang tiga hal, yaitu revaluasi aset tetap, menghilangkan pajak berganda dana investasi *Real Estate*, Properti, infrastruktur dan deregulasi di bidang perbankan syariah (Wijaya dan Supandi, 2017). Tujuan utama diterbitkannya paket ekonomi jilid V ialah untuk meningkatkan pemasukan uang tunai di sektor pajak. Melalui paket ekonomi jilid V, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa insentif pajak terhadap pembayaran PPh revaluasi aset.

Tarif pajak atas revaluasi aset yang semula diatur dalam PMK No. 79/PMK/03/2008, yakni sebesar 10% dari nominal peningkatan nilai aset, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah, mengalami penurunan menjadi 3%, 4%, 6% sesuai dengan PMK No. 191/PMK.010/2015 dan PMK No. 233/PMK.03/2015. Pengenaan tarif pajak dilakukan dengan ketentuan, yakni tarif sebesar 3% apabila

melakukan revaluasi aset tahun 2015, 4% apabila melakukan revaluasi 1 Januari 2016 hingga 30 Juni 2016, dan 6% apabila melakukan revaluasi aset 1 Juli 2016 hingga 31 Desember 2016.

Insentif pajak yang diatur di PMK No. 191 dan PMK No. 233 telah mendorong banyak manajemen perusahaan untuk melakukan revaluasi aset agar dapat melakukan penghematan pajak. Adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang melakukan revaluasi aset tetap ini digunakan oleh perusahaan sebagai kesempatan atau peluang untuk menaikkan nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Melalui pemanfaatan insentif pajak tersebut perusahaan dapat menaikkan pendapatan sekaligus menghemat pajak yang diberikan dengan adanya penurunan tarif selisih kenaikan nilai revaluasi aset tetap. Revaluasi aset juga dapat digunakan untuk meningkatkan nilai ekuitas sebuah perusahaan. Peningkatan nilai ekuitas dapat dilakukan karena adanya peningkatan nilai aset perusahaan, sehingga nilai ekuitas perusahaan pun ikut meningkat.

Peningkatan nilai ekuitas merupakan hal yang baik bagi perusahaan. Dengan meningkatnya nilai ekuitas sebuah perusahaan, maka persyaratan PMK No. 169/PMK.010/2015 tentang *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat terpenuhi yaitu ratio hutang dan ekuitas yang tidak lebih dari empat banding satu (4:1). Dengan meningkatnya nilai ekuitas perusahaan, maka perusahaan memiliki kesempatan untuk menambahkan pinjamannya dan mendapatkan beban bunga yang dapat dibebankan secara fiskal selama rasio hutang empat banding nilai ekuitas satu belum terpenuhi. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan kesempatan bagi manajemen perusahaan untuk meminimalisasi pajak yang terhutang karena beban bunga tersebut merupakan *deductible expense* sehingga mengurangi pendapatan yang menjadi objek pajak perusahaan.

Melalui revaluasi aset, perusahaan dapat memanfaatkannya dalam memenuhi kriteria rasio DER, dimana perusahaan dapat menambah beban bunga melalui peminjaman dana dan beban bunga dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak tahunan. Adanya tarif PPh final atas revaluasi aset ini menyebabkan perusahaan memiliki *deferral tax asset*, yakni beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan meningkat di tahun dilakukannya revaluasi aset, namun revaluasi

aset dapat mengakibatkan penghematan biaya dimasa yang akan datang, karena adanya peningkatan aset yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga beban depresiasi yang dihasilkan pun semakin besar. Wijaya dan Supandi (2017) menyatakan bahwa revaluasi aset mampu meningkatkan performa keuangan perusahaan sehingga perusahaan lebih mudah dalam mendapatkan kredit, dengan meningkatnya aset yang dimiliki oleh perusahaan serta menurunkan pajak penghasilan untuk tahun yang akan datang karena adanya beban depresiasi atas aset perusahaan. Perencanaan pajak menggunakan revaluasi aset mampu menurunkan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Pahlepi dan Wifasari (2017) dan Wijaya dan Supandi (2017) mengatakan perusahaan yang melakukan revaluasi aset mendapatkan penghematan pajak berupa pembayaran PPh 29 yang lebih kecil, tetapi dengan membayar PPh final atas revaluasi ini, pada akhirnya pajak yang dibayarkan semakin besar karena adanya tambahan dari pajak final tersebut. Namun, hal tersebut dapat diakui perusahaan sebagai *deferral tax asset* yang menyebabkan pajak yang dibayarkan di masa yang akan datang akan semakin kecil, karena adanya peningkatan aset yang signifikan sehingga beban depresiasi semakin meningkat dan beban bunga yang lebih besar sehingga mampu mengecilkan pajaknya. Oleh karena itu, timbul motivasi untuk melakukan penelitian terkait dampak paket ekonomi V dengan keputusan perusahaan dalam melakukan revaluasi aset. Sebagian besar penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya tentang revaluasi aset ini hanya mengambil satu perusahaan sebagai objek penelitian dan menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Namun, penelitian saat ini akan dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dengan membandingkan 2 tahun sebelum perusahaan melakukan revaluasi aset hingga 2 tahun setelah perusahaan melakukan revaluasi aset pada perusahaan manufaktur, perbankan dan telekomunikasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dari penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini ialah sebagai berikut: Apakah revaluasi aset mampu menghemat pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam rangka menjawab rumusan masalah atas penelitian ini, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan revaluasi aset dalam usaha penghematan pajak.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat akademik:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum maupun pengetahuan tentang perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap yang hubungannya dengan penghematan pajak sehingga penelitian ini selanjutnya dapat menjadi acuan dan pembanding bagi penelitian yang selanjutnya.

b. Manfaat praktik:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan kepada praktisi perpajakan dibagian perusahaan untuk pengambilan keputusan mengenai manfaat revaluasi aset tetap terhadap insentif pajak melalui penghematan pajak yang dibayarkan perusahaan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pertimbangan kepada praktisi perpajakan dibagian konsultan perpajakan mengenai perencanaan pajak melalui revaluasi aset.

### **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang meliputi: teori keagenan, teori struktur modal, perencanaan pajak, dan revaluasi aset tetap; penelitian terdahulu; pengembangan hipotesis; serta rerangka penelitian.

## BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian; identifikasi variabel; definisi operasional dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, teknik penyampelan, dan teknik analisis data.

## BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisa data, dan pembahasan.

## BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.